

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Kualitas Audit

Goetsch and Davis (2005) dalam (Rinta, 2008) yaitu “Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Pada saat sekarang konsep kualitas merupakan suatu kata yang dipakai secara universal dan telah menjadi keberhasilan suatu bisnis.

Defenisi kualitas audit menurut Watkins et al(2004) adalah adanya kemungkinan, yang dimana auditor akan menemukan serta melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Sedangkan Christiawan (2005) mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Dari definisi di atas, maka kesimpulannya adalah auditor yang kompeten adalah auditor yang “mampu” menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang "mau" mengungkapkan pelanggaran tersebut. Jelas terlihat bahwa independensi dan kompetensi seperti dikatakan Christiawan (2005), merupakan faktor penentu kualitas audit dilihat dari sisi auditor.

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standart auditing. Standart auditing mencakup mutu profesionalisme auditor, pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. SPKN yang di tetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki standar pemeriksaan yang dibagi menjadi tiga standar yaitu standar umum, standar pelaksana dan standar pelaporan.

2.1.2. Profesionalisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Menurut Arens dkk (2014, hlm.96) profesional adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab yang dibebankan kepadanya serta lebih dari sekedar memenuhi Undang-Undang peraturan masyarakat. Arens dkk (2014, hlm.96) juga mengatakan bahwa kemahiran profesional adalah auditor yang profesional yang bertanggungjawab melaksanakan tugas sebagai individu dan pemenuhan tanggungjawab hukum dan regulasi dengan tekun dan seksama. Sebagai profesional auditor tidak boleh bertindak ceroboh atau dengan niat buruk, tetapi mereka tidak juga diharapkan harus sempurna.

Di dalam SPKN (2017) profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (*due care*), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kunci dari profesionalisme adalah bahwa seorang profesional memiliki pengalaman dan kemampuan mengenali/memahami bidang tertentu yang lebih tinggi dari auditan (Rahmadi dkk, 2006, hlm.96). Standard umum audit dalam SPKN (2017) mengatur sikap yang merupakan ciri auditor dan harus dimiliki auditor, diantaranya auditor diuntut untuk kompeten, independen, melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik yang berlaku, dan memiliki sikap skeptis profesional dalam pelaksanaan audit.

Terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu : (1) kewajiban social (*social obligation*); (2) pengabdian pada profesi (*dedication*); (3) hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*); (4) kemandirian (*autonomy demands*); (5) keyakinan terhadap profesi

(*belief inself regulation*) (Hall, 1968 dalam Wahyudi dan Mardiyah, 2006). Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh klien.

2.1.3. Independensi

Independensi diartikan sebagai kondisi agar obyektivitas dapat diterapkan (Rahmadi dkk, 2006, hlm.96). Independensi menurut Arens dkk. (2014, hlm.134) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta atau kenyataan (*independence in fact*) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit. Menurut Agoes (2013, hlm.35) independen dalam kenyataan terlihat dari auditor merupakan pihak luar perusahaan atau entitas. Sedangkan independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Agoes juga menyatakan bahwa seorang auditor yang independen adalah auditor yang dapat mempertahankan integritasnya dan selalu menaati kode etik. Independen dalam penampilan berarti hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi.

Mautz dan Sharaf (1993) mengemukakan bahwa ada tiga dimensi mengenai independensi auditor yang dapat meminimalisasi atau mengeliminasi potensi ancaman obyektivitas auditor, antara lain meliputi : (a) pemrograman independensi, yang mencakup hal bebas dari campur tangan manajerial dalam program audit, bebas dari campur tangan dalam prosedur audit, bebas dari permintaan evaluasi pekerjaan audit selain mendampingi proses audit, (b) investigasi independensi, meliputi kemudahan memperoleh semua catatan, prosedur, dan personalia yang relevan dengan pemeriksaan, kerja sama yang aktif dari personalia manajemen selama pemeriksaan, bebas dari pembatasan pemeriksaan atau perolehan bukti-

bukti, bebas dari kepentingan individu yang mengarah pada pengeluaran atau pembatasan pemeriksaan, (c) pelaporan investigasi meliputi bebas dari kewajiban untuk mengubah dampak atau signifikansi pelaporan fakta, bebas dari tekanan untuk mengeluarkan masalah yang signifikan dari laporan pemeriksaan internal, menghindari menggunakan bahasa ambiguitas, baik secara sengaja maupun tidak, dalam melaporkan fakta, pendapat, rekomendasi, dan interpretasi, bebas dari usaha untuk menghilangkan pertimbangan auditor dalam fakta maupun mengeluarkan pendapat atas laporan pemeriksaan internal.

Auditor tidak boleh memihak kepada siapapun. Auditor harus dapat mempertahankan sikap mental dan penampilan karena opini yang dikeluarkannya untuk menambah kualitas hasil laporan pemeriksaan, sehingga jika auditor tersebut independen maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.

2.1.4. Kompetensi

Kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu, cermat dan seksama SPKN (2017). BPK harus menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk memastikan auditor memiliki keahlian yang sesuai untuk melakukan penugasan pemeriksaan. Auditor harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan paling singkat 80 (delapan puluh) jam dalam 2 (dua) tahun. Menurut Rai (2008, hlm.63) kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit kinerja dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi tersebut dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor kinerja, yang dikenal dengan pendidikan profesional berkelanjutan.

Kemungkinan seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan adanya pelanggaran dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak prinsipal ditentukan oleh kualitas audit yang berpegang teguh terhadap pedoman standar audit yang telah ditetapkan. Kompetensi auditor merupakan salah satu hal paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor, agar dapat menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas dan didukung oleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta pendidikan.

Dalam pernyataan Standar Umum Pertama SPKN (BPK RI, 2007) disebutkan “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan (BPKP, 1998).

Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara professional maka diperlukan kualifikasi kompetensi auditor untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan jenjang jabatan yang dimiliki. Kualifikasi kompetensi auditor tersebut perlu diatur dalam suatu standar kompetensi auditor. Dalam BKN sendiri menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

2.1.5. Tekanan Anggaran Waktu Audit

Menurut Kelley dan Margheim(1990) dalam Imal Ridho (2013) bahwa tekanan anggaran waktu audit adalah anggaran waktu yang diberikan kepada auditor untuk melaksanakan penugasan audit. Auditor menetapkan alokasi waktu audit yang sangat ketat, tetapi akibatnya memiliki efek samping yang merugikan publik, yaitu memunculkan perilaku yang mengancam kualitas audit seperti penurunan tingkat pendeteksian dan penyelidikan aspek kualitatif salah saji, gagal meneliti prinsip akuntansi melakukan review dokumen secara dangkal, menerima penjelasan klien secara lemah dan mengurangi pekerjaan pada salah satu langkah audit dibawah tingkat yang diterima.

Batasan anggaran waktu tidak realistis pada tugas audit khusus akan berdampak kurang efektifnya pelaksanaan audit atau auditor pelaksana cenderung mempercepat pelaksanaan sedangkan bila penetapan anggaran waktu terlalu lama hal ini akan berdampak negative pada biaya dan efektivitas pelaksanaan audit (Iramadhani,2010).

Baik tidaknya suatu audit atau berkualitas atau tidaknya suatu audit dapat dipengaruhi oleh batasan waktu audit. Batasan waktu yang dimaksud disini adalah terbatasnya waktu yang dapat digunakan auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien yang diakibatkan karena ketidak seimbangan antara tugas dan waktu yang tersedia (Nataline, 2007).

Menurut Maulana dan Anggraini(2016) anggaran waktu berhubungan dengan tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan audit dengan tanggal tertentu. Adanya anggaran waktu menyebabkan, auditor di tuntutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan segera dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan menimbulkan konflik. Waktu yang dianggarkan untuk seorang auditor untuk menyelesaikan tugasnya sangat sedikit sehingga tidak sebanding dengan tugas yang harus ditangani. Hal tersebut memicu auditor memberikan

hasil yang tidak sesuai tetapi apabila waktu yang diberikan sangat longgar maka penyelesaian audit tidak sesuai dengan surat perikatan kerja.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Maulina, Darwis, dan Muliana saputra (2016) yang berjudul “Pengaruh Batasan Waktu Audit”. Variable independen dalam penelitian ini adalah batasan waktu audit, pengetahuan akuntansi, auditing dan pengalaman. Variable dependen dalam penelitian ini yaitu kualitas audit. Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Inspektorat Provinsi Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa batasan waktu audit dan pengalaman berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Perdany dan Sri Suranta (2015) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Investigatif pada Kantor Perwakilan BPK-RI Yogyakarta”. Variable independen dalam penelitian ini kompetensi dan independensi. Variable dependen dalam penelitian ini kualitas audit investigative. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah BPK Provinsi Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan independensi tidak terlalu berpengaruh pada kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlin Rusvitaniady dan Dudi Pratomo (2015) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi Auditor dan Objektivitas terhadap Kualitas Audit”. Variabel independen dalam penelitian ini kompetensi, independensi auditor dan objektivitas. Variabel dependen dalam penelitian ini kualitas audit. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan objektivitas berpengaruh signifikan pada kualitas audit sedangkan independensi tidak terlalu berpengaruh langsung pada laporan audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Meutia Layli (2018) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Kemahiran Profesional Terhadap Kualitas Audit Pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah”. Variabel independen dalam penelitian ini kompetensi, independensi dan kemahiran profesional. Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini kualitas audit. Objek yang digunakan dalam penelitian ini BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Semua variable independen berpengaruh signifikan pada kualitas laporan audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Suyanti, Abdul Halim dan Retno Wulandari (2016) yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman, Akuntabilitas dan Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Objek yang digunakan pada penelitian ini Kantor Inspektorat Malang Jawa Timur. Variabel independen dalam penelitian ini profesionalisme, pengalaman, akuntabilitas, dan objektivitas. Variabel dependen dalam penelitian ini kualitas audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variable independen berpengaruh signifikan langsung pada kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Dijan Mardiaty dan Krisan Jasmine Pratiwi (2019) yang berjudul “Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Variable independen dalam penelitian ini yaitu profesionalisme. Variable dependen pada penelitian ini kualitas audit. Objek yang digunakan pada penelitian ini Auditorat Keuangan Negara (AKN) pada BPK RI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan pada kualitas hasil pemeriksaan audit.

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
Rina Maulana, Darwis, dan Mulia Saputra (2016)	Independen (X): 1. Batasan waktu audit 2. Pengetahuan akuntansi dan auditing 3. Pengalaman Dependen (Y): kualitas audit	Inspektorat Provinsi Aceh	Batasan waktu audit dan pengalaman berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kalitas audit
Annisa Perdany dan Sri Suranta (2015)	Independen (X): 1. Kompetensi 2. Independensi Auditor Dependen (Y): Kualitas Audit Investigatif	BPK Provinsi Yogyakarta	Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan independensi tidak terlalu signifikan berpengaruh pada kualitas audit.
Marlin Rusvitaniady dan Dudi Pratomo (2015)	Independen (X): 1. Kompetensi 2. Independensi Auditor 3. Objektivitas Dependen (Y): Kualitas Audit	BPK RI Provinsi Jawa Barat	Kompetensi dan objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan independensi auditor tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas audit
Meutia Layli (2018)	Independen (X):	BPKP Provinsi Jawa	Semua variable

	1. Kompetensi 2. Independensi 3. Kemahiran Provesional Dependen (Y) : Kualitas Audit	Tengah	independen berpengaruh signifikan pada kualitas audit
Tri Suyanti, Abdul Halim dan Retno Wulandari (2016)	Independen (X): 1. Profesionalisme 2. Pengalaman 3. Akuntabilitas 4. Objektivitas Auditor Dependen (Y) : Kualitas Audit	Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Semua variabel independen sangat berpengaruh signifikan pada kualitas audit yang dihasilkan
Dijan Mardiaty dan Krisanti Jasmine Pratiwi (2019)	Independensi (X) : 1. Profesionalisme 2. Kompetensi Dependen (Y) : Kualitas Audit	Auditorat Keuangan Negara BPK RI	Profesionalisme dan kompetensi berpengaruh langsung dan signifikan pada kualitas audit

2.3. Kerangka Konseptual Dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Profesionalisme

Berdasarkan peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik BPK, profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. Selain itu auditor harus selalu meningkatkan pengetahuan tentang audit dan ilmu

pendukungnya maka dianggap mempunyai kompetensi yang tinggi. Auditor yang mempunyai keahlian dalam melaksanakan pemeriksaan harus memiliki keterampilan dan kemampuan akan dianggap mempunyai kompetensi yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan Christiawan (2002) dan Alim et.al (2007) dalam Sukriah et.al (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya, tapi sebaliknya jika semakin rendah kompetensi auditor maka rendah pula kualitas hasil pemeriksaannya. Hal ini akan berdampak terhadap pandangan masyarakat dalam mempercayai laporan keuangan, jika auditor tidak mampu lagi menggunakan sikap profesionalnya, maka laporan dari hasil audit tersebut tidak dapat dipercaya lagi dan akan berdampak buruk pada kualitas audit tersebut.

Dalam memelihara kepercayaan publik dan melayani kepentingan publik auditor BPK harus mampu mempertahankan profesionalismenya. Auditor BPK harus bersikap profesional dalam melakukan pekerjaan auditnya. Menurut Reas (2010:87) profesionalisme adalah suatu tanggungjawab yang dibebankan dan lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari undang-undang dan peraturan masyarakat.

Sikap dan perilaku profesionalisme adalah syarat utama bagi siapapun yang ingin menjadi auditor selain memiliki sikap disiplin, pengalaman dan keahlian dalam menjalankan profesinya sebagai seorang auditor. Profesionalisme merupakan standar yang harus dimiliki seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Profesionalisme dapat dijalankan sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit. Menurut Hardjana (2002), bahwa seorang disebut profesional, apabila ia menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Seorang auditor yang menjalankan tugas profesinya dengan sungguh-sungguh maka kinerjanya akan lebih baik dan optimal.

Penelitian yang dilakukan Bustami (2013), Agustin dan Pertiwi (2013) menunjukkan bahwa variable profesionalisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin profesional seorang auditor, maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.

Auditor harus membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan untuk menjalankan tugas secara profesional. Seorang auditor yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi, akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat atau informasi mengenai laporan keuangan yang tepat, karena hal ini berhubungan dengan jenis pendapat yang akan diberikan oleh auditor. Hal tersebut berarti bahwa jika kemahiran profesionalisme diterapkan dalam pekerjaan audit akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang pertama adalah :

H1 : Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.2. Independensi

Berdasarkan dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN,2007) Independensi auditor harus bebas dari sikap Pernyataan standar umum kedua SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, eksternal dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya” mental dan penampilan dari gangguan pribadi, gangguan ekstern, dan gangguan organisasi.

Kode Etik Akuntan (1994) yang dikutip dari Mayangsari (2003) disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai

kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Setiap akuntan harus memelihara integritas dan objektivitas dalam tugas profesionalnya dan setiap auditor harus independen dari semua kepentingan yang bertentangan atau pengaruh yang tidak layak.

Penelitian yang dilakukan Alim et.al (2007), Singgih dan Bawono (2010), Saripudin et.al (2012) menemukan bukti empiris independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian Suseno (2013) menyatakan untuk meningkatkan kualitas audit dapat diambil dengan cara mengembangkan sikap independensinya.

Auditor tidak boleh memihak kepada siapapun. Auditor harus dapat mempertahankan sikap mental dan penampilan karena opini yang dikeluarkannya untuk menambah kualitas hasil laporan pemeriksaan, sehingga jika auditor tersebut independen maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alim (2007), Sari (2011), dan Lubis (2009) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi independensi yang dimiliki auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.

Pada penelitian Agustin (2013) menyebutkan bahwa independensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Sama halnya dengan penelitian milik Najib (2013) juga memiliki hasil penelitian yang menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis ke dua adalah :

H2 : Independensi Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.3. Kompetensi

Berdasarkan dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN,2007) Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang memadai agar lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah laporan keuangan secara lebih mendalam.

Kompetensi adalah keahlian professional seorang auditor yang didapat melalui pendidikan formal, ujian professional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, symposium dan lain-lain. Kompetensi auditor memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas audit, penelitian yang dilakukan Tjun, Manurung, dan Santy Setiawan (2012) dengan penelitian yang berjudul pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Selain itu auditor harus selalu meningkatkan pengetahuan tentang audit dan ilmu pendukungnya maka dianggap mempunyai kompetensi yang tinggi. Auditor yang mempunyai keahlian dalam melaksanakan pemeriksaan harus memiliki keterampilan dan kemampuan akan dianggap mempunyai kompetensi yang tinggi. Auditor yang berpengalaman dalam penugasan profesional audit akan dianggap mempunyai kompetensi yang tinggi. Semakin tinggi kompetensi auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.

Penelitian yang dilakukan Alim et.al (2007), Sukriah et.al (2009), Ilmiyati dan Suhardjo (2012) menemukan bukti empiris bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian De Angelo (1981) dan Tjun-tjun (2012). Christiawan (2002) dan Alim et.al (2007) dalam Sukriah et.al (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya, tapi

sebaliknya jika semakin rendah kompetensi auditor maka rendah pula kualitas hasil pemeriksaannya.

Pada penelitian sebelumnya milik Perdany dan Suranta (2012), hasil penelitian pada variable kompetensi auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2012) dan Puspitasari (2015) juga menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi kompetensi auditor maka kualitas audit akan semakin baik. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang ke tiga adalah :

H3 : Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.4. Tekanan Anggaran Waktu Audit

Menurut Nataline (2007), baik tidaknya suatu audit atau berkualitas tidaknya suatu audit dapat dipengaruhi oleh anggaran waktu audit. Anggaran waktu yang dimaksud adalah terbatasnya waktu yang dapat digunakan auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien yang diakibatkan karena ketidak seimbangan antara tugas dan waktu yang tersedia.

Penetapan anggaran waktu yang tidak realistis pada tugas audit khusus akan berdampak kurang efektifnya pelaksanaan audit atau auditor pelaksana cenderung mempercepat pelaksanaan tes namun bila penetapan anggaran waktu terlalu lama hal ini akan berdampak

negatif pada biaya efektivitas pelaksanaan audit (Iramadhani, 2010). Maka penetapan waktu auditor dalam melaksanakan tugasnya harus tepat waktu, sehingga hal tersebut dapat dihindari.

Menurut Nirmala dan Cahyonowati (2013) anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku. Ketika seorang auditor mengalami tekanan waktu dalam mengaudit karena anggaran waktu yang singkat, maka transaksi yang diuji cenderung sedikit. Sehingga hasilnya tidak dapat mewakili kondisi klien yang sesungguhnya.

Anggaran waktu apabila digunakan secara tepat dapat memiliki sejumlah manfaat, yaitu sebagai metode yang efisien penyusunan laporan kualitas audit, memberi pedoman kepentingan relatif tentang berbagai bidang audit. Anggaran waktu yang ketat sering menyebabkan auditor meninggalkan bagian program audit penting dan akibatnya menyebabkan penurunan kualitas audit.

Seorang auditor dituntut menggunakan waktunya semaksimal mungkin dalam melakukan audit agar kualitas auditnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, anggaran waktu audit sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai seorang auditor guna menghasilkan kualitas audit yang baik. Selama waktu yang diberikan dalam proses pemeriksaan seimbang dengan jarak yang harus ditempuh, maka hasil pemeriksaannya pun akan menjadi lebih maksimal.

Dalam penelitian yang dilakukan Waggoner dan Cashel(2000) dalam Nataline 2007 bahwa semakin banyak waktu yang diberikan, semakin banyak transaksi yang dapat dites oleh auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pramudianti (2016) yang menyatakan bahwa

tekanan anggaran waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang semakin merasa adanya kelonggaran dalam menjalankan tugasnya akan berdampak positif terhadap kualitas auditnya, sebaliknya dengan waktu yang semakin sempit akan mengurangi kualitas auditnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang ke empat adalah :

H4 : Tekanan Anggaran Waktu Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit

